

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi literatur atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Secara sederhana, ini merupakan kegiatan mengkaji ulang berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, atau laporan ilmiah untuk merangkum, mensintesis, dan memberikan landasan teoritis bagi penelitian baru. Tinjauan pustaka bukan hanya kumpulan ringkasan, melainkan analisis kritis yang mengungkap kesenjangan pengetahuan dan menghubungkan studi lama dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan yang secara disengaja menghilangkan kehidupan orang lain dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 338 KUHP. Tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang dianggap sangat serius karena secara langsung melanggar hak hidup individu, yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Oleh sebab itu, tindakan ini dapat dikenai hukuman berat sebagai upaya perlindungan hukum untuk menjaga kehidupan manusia.⁷

⁷ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 249

Dalam hukum kriminal, kasus pembunuhan memiliki elemen-elemen tindak pidana yang perlu dibuktikan di pengadilan, yaitu adanya tindakan dari pelaku, adanya unsur niat (*dolus*), dan terjadinya konsekuensi berupa kehilangan nyawa korban. Unsur niat menjadi hal yang krusial karena menunjukkan kehendak atau pemahaman pelaku mengenai hasil yang ditimbulkan. Pembuktian elemen ini tidak hanya bergantung pada pengakuan pelaku, tetapi juga pada berbagai fakta dan bukti yang menunjukkan adanya tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁸

2. Pengertian Dan Klasifikasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami masalah dalam aspek mental, perilaku, dan emosi yang mengganggu aktivitas harian mereka. Definisi ini sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi secara normal dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana, keadaan gangguan jiwa ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.⁹

Gangguan mental dibagi menjadi dua kategori, yakni gangguan berat dan gangguan ringan. Gangguan jiwa yang berat biasanya menyebabkan individu kehilangan kapabilitas untuk memahami dan mengontrol tindakannya, yang

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 160

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka 1; Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Jakarta, 2019, hlm. 3.

bisa berakibat pada penghapusan tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 44 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di sisi lain, gangguan jiwa yang tergolong ringan tidak otomatis menghilangkan tanggung jawab, tetapi bisa dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses penjatuhan hukuman. Pembagian ini menjadi acuan penting dalam menentukan apakah seorang pelaku dapat diadili atau tidak.¹⁰

3. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum pada dasarnya adalah hasil dari keputusan mengenai sistem hukum yang dipilih oleh Indonesia. Penegakan hukum dalam pengertian yang lebih umum melibatkan serangkaian aktivitas untuk menerapkan dan menjalankan hukum, serta mengambil langkah hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan maupun dengan metode non-peradilan, arbitrase, dan cara penyelesaian sengketa lainnya. Definisi penegakan hukum juga dapat dilihat dari perspektif objeknya, yaitu dari sisi hukumnya.¹¹ Dalam konteks ini, definisinya mencakup makna yang lebih luas serta yang lebih sempit. Dalam arti yang lebih umum, penegakan hukum melibatkan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam teks hukum resmi serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, terjemahan dari konsep Law enforcement ke dalam bahasa Indonesia adalah "Penegakan Hukum".

4. tujuan penyidikan

¹⁰ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 179.

¹¹ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan setelah diketahui adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹²

Secara yuridis, tujuan penyidikan bukan hanya untuk memperoleh alat bukti semata, melainkan juga untuk mencari kebenaran materiil mengenai suatu tindak pidana. Penyidik harus mampu mengumpulkan fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan saksi, tersangka, ahli, barang bukti, maupun tindakan penyidikan lainnya sehingga dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, siapa pelakunya, dan apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan¹³

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan merupakan tindakan untuk mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang suatu tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, penyidikan menjadi tahapan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum, karena seluruh proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan bergantung pada kelengkapan hasil penyidikan¹⁴

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 119

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109

Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa, tujuan penyidikan tetap sama sebagaimana perkara pidana lainnya, yaitu memperoleh alat bukti yang cukup mengenai tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelakunya. Perbedaan hanya terletak pada adanya pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku yang dilakukan setelah penyidik memperoleh indikasi adanya gangguan mental. Pemeriksaan tersebut bukan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, melainkan untuk mengetahui kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana¹⁵

Dengan demikian, tujuan penyidikan tidak hanya berorientasi pada penemuan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyidik dalam menetapkan status tersangka dan melimpahkan perkara kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut¹⁶

5. Tahapan Penyidikan

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah diperoleh informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan merupakan tahapan yang sangat penting karena melalui proses inilah penyidik mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. Pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang

¹⁵ Ibid., hlm. 111.

¹⁶ Ibid., hlm. 112

Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁷

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan bukan hanya sekedar mencari pelaku tindak pidana, tetapi merupakan suatu proses hukum yang bertujuan memperoleh kebenaran materiil melalui pengumpulan alat bukti yang dilakukan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan hukum agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penuntutan maupun persidangan.¹⁸

a. **Penerimaan Laporan atau Pengaduan**

Tahapan pertama penyidikan diawali dengan diterimanya laporan atau pengaduan mengenai adanya dugaan tindak pidana. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang mengenai telah, sedang, atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan pengaduan merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan agar dilakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Setelah menerima laporan tersebut, penyidik wajib melakukan pencatatan administrasi dan menindaklanjutinya melalui kegiatan

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109–110.

penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana.¹⁹

Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dimulainya proses penyidikan. Tanpa adanya laporan, pengaduan, atau ditemukannya sendiri suatu peristiwa pidana oleh aparat penegak hukum, penyidik tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Oleh sebab itu, laporan atau pengaduan menjadi pintu masuk bagi seluruh rangkaian proses penegakan hukum pidana.

b. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah memperoleh informasi mengenai adanya tindak pidana, penyidik segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan tindakan pertama. Tindakan ini bertujuan mengamankan lokasi kejadian agar barang bukti tidak rusak, hilang, atau dipindahkan oleh pihak lain sehingga nilai pembuktiannya tetap terjaga. Di tempat kejadian perkara, penyidik melakukan berbagai tindakan, antara lain memasang garis polisi (*police line*), memotret kondisi lokasi kejadian, membuat sketsa TKP, mengidentifikasi korban maupun saksi yang berada di sekitar lokasi, mengamankan barang bukti, mencari jejak pelaku, serta mendokumentasikan seluruh keadaan yang ditemukan. Seluruh tindakan tersebut dilakukan agar penyidik memperoleh gambaran yang utuh mengenai kronologi tindak pidana yang terjadi²⁰

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 24 dan 25.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 113–116.

Menurut Andi Hamzah, olah tempat kejadian perkara merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang sangat menentukan keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana karena sebagian besar alat bukti awal berasal dari lokasi kejadian. Kesalahan dalam melakukan olah TKP dapat mengakibatkan hilangnya alat bukti sehingga menyulitkan proses pembuktian pada tahap berikutnya²¹.

c. Pengumpulan Alat Bukti

Setelah melakukan olah TKP, penyidik melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Pengumpulan alat bukti dilakukan secara sistematis agar penyidik memperoleh keyakinan mengenai telah terjadinya tindak pidana dan keterlibatan seseorang sebagai pelakunya²²

Dalam perkara pembunuhan, alat bukti yang dikumpulkan meliputi hasil olah TKP, visum et repertum terhadap korban, senjata atau alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, pakaian korban maupun pelaku yang mengandung bekas darah, rekaman kamera pengawas (CCTV) apabila tersedia, serta berbagai barang bukti lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana tersebut.

☐

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 129–132.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana. Apabila diperlukan, penyidik dapat meminta bantuan tenaga ahli, seperti ahli forensik, ahli laboratorium kriminalistik, maupun psikiater forensik apabila terdapat dugaan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP²³

d. Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemeriksaan saksi bertujuan memperoleh informasi mengenai kronologi tindak pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Keterangan saksi mempunyai peranan yang sangat penting karena sering kali menjadi dasar bagi penyidik dalam menyusun rangkaian peristiwa pidana.

Selain saksi, penyidik juga dapat meminta keterangan ahli apabila perkara yang ditangani memerlukan pengetahuan khusus. Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik biasanya meminta pemeriksaan psikiater forensik untuk mengetahui kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 125–130.

observasi, wawancara klinis, pemeriksaan psikologis, dan penelusuran riwayat kesehatan mental pelaku.²⁴

Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dijamin oleh KUHAP, antara lain hak untuk didampingi penasihat hukum, hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta hak memperoleh perlakuan yang manusiawi selama proses penyidikan. Pemeriksaan terhadap tersangka bertujuan memperoleh penjelasan mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana sekaligus menguji kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lain yang telah diperoleh penyidik.²⁵

e. Penetapan Tersangka

Setelah seluruh alat bukti dianalisis, penyidik menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan hasil dari proses penyidikan dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP²⁶

Dalam perkara yang melibatkan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik tetap dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila unsur-unsur tindak pidana telah didukung oleh alat

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 133–136.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

bukti yang cukup. Dugaan adanya gangguan jiwa tidak menghalangi proses penetapan tersangka karena pemeriksaan kejiwaan bertujuan menilai kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, bukan untuk menentukan apakah pelaku dapat dijadikan tersangka.²⁷

f. Penangkapan dan Penahanan

Apabila kepentingan penyidikan menghendaki, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan bertujuan menjamin kelancaran proses penyidikan agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.²⁸

Selanjutnya, penyidik dapat melakukan penahanan apabila terpenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP. Penahanan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan serta tetap memperhatikan hak-hak tersangka sebagai subjek hukum. Dalam perkara tertentu, apabila tersangka diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik dapat melakukan pembantaran penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kejiwaan sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan.

g. Penyelesaian Berkas Perkara dan Pelimpahan kepada Penuntut Umum

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 145–150.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Tahapan terakhir penyidikan adalah penyusunan berkas perkara. Penyidik menghimpun seluruh berita acara pemeriksaan, alat bukti, hasil pemeriksaan ahli, hasil visum et repertum, barang bukti, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Berkas perkara tersebut kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian.

Apabila penuntut umum menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap (*P-21*), penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, tugas penyidik dalam proses penyidikan dinyatakan selesai dan perkara memasuki tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana.²⁹

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 361–366.